



SALINAN

**BUPATI MURUNG RAYA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2021**

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
JENJANG PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)/ANAK USIA DINI (PAUD),
SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
DI KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN PELAJARAN 2021/2022**

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru, Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya diminta untuk menyusun Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Murung Raya Tahun Pelajaran 2021/2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Provinsi Kalimantan Tengah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 61 tahun 2014 tentang Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
 13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 30 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG TAMAN KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN MURUNG RAYA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Sekolah adalah Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)/Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau bentuk lain yang sederajat.
2. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada Sekolah.
3. Sertifikat Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disebut SHUN adalah Surat Keterangan yang berisi nilai ujian nasional sebagai tingkat capaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu yang dinyatakan dalam kategori.
4. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan pendidikan.
5. Ruang kelas adalah ruang yang dipergunakan untuk proses belajar mengajar.
6. Rasio kelas adalah jumlah maksimum siswa dalam satu kelas.
7. Rombongan belajar adalah kelompok peserta didik dalam satu ruangan kelas.
8. Ujian sekolah/madrasah yang selanjutnya disebut US/M adalah kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik yang dilakukan oleh sekolah/madrasah untuk semua mata pelajaran pada kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
9. Nilai sekolah/madrasah yang selanjutnya disebut nilai S/M adalah nilai gabungan antara nilai ujian sekolah/madrasah dan nilai rata-rata rapor pada jenjang SD/MI, SMP/MTsN.
10. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB atau Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa pemegangnya telah tamat belajar pada satuan pendidikan sekolah.

11. Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN) adalah surat keterangan resmi yang menerangkan bahwa pemegangnya telah mengikuti Ujian Nasional.
12. Ijazah adalah surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa siswa dengan data yang tertera didalamnya telah tamat belajar di lembaga pendidikan tertentu pada jalur pendidikan sekolah dan dapat digunakan untuk melanjutkan pelajaran ke lembaga pendidikan setingkat lebih tinggi.
13. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan adalah Lembaga Pemerintah yang berwenang mengurus pendidikan TK/PAUD, SD/MI, SMP/MTsN di Kabupaten Murung Raya.
14. Pendidikan bentuk lain yang sederajat SD/MI adalah paket A dan SMP/MTsN adalah paket B.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penerimaan peserta didik baru berasaskan :
 - a. *Objektivitas*, artinya bahwa penerimaan peserta didik baru maupun pindahan harus memenuhi ketentuan umum yang diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 dan Pelaksanaan PPDB Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - b. *Transparan*, artinya penerimaan peserta didik baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh masyarakat termasuk orang tua peserta didik, untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi.
 - c. *Akuntabilitas*, artinya penerimaan peserta didik baru dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, baik prosedur maupun hasilnya.
 - d. *Tidak diskriminatif*, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama dan golongan termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK).
 - e. *Tidak ada penolakan* dalam penerimaan peserta didik baru, kecuali daya tampung sekolah terbatas dan waktu yang tidak memungkinkan serta tidak memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga negara usia sekolah agar memperoleh pelayanan pendidikan yang sebaik-baiknya.

BAB III
TATA CARA, PERSYARATAN, SELEKSI, DAN ZONASI PPDB
Bagian Kesatu
Tata Cara dan Persyaratan

Pasal 3

- (1) PPDB dapat dilaksanakan *melalui mekanisme dalam jejaring* (daring/online) maupun dengan *mekanisme luar jejaring* (luring/offline) dengan memperhatikan kalender pendidikan.
- (2) PPDB akan dilaksanakan pada rentang bulan Juni hingga Juli yaitu setelah pengumuman Kelulusan TK/PAUD, SD/MI, SMP/Mts dengan jadwal terlampir
- (3) Dalam hal sekolah melaksanakan mekanisme PPDB secara offline, maka panitia PPDB *harus memperhatikan protokol kesehatan* sebagai upaya pencegahan penyebaran pandemi Covid-19;
- (4) Sekolah diwajibkan memberikan pengumuman agar peserta yang mendaftar secara manual wajib menggunakan masker, wajib melakukan pengukuran suhu menggunakan thermo gun dan sekolah wajib menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun, dengan kran air mengalir untuk kepentingan siswa, orang tua, dan panitia PPDB;
- (5) PPDB melalui mekanisme pendaftaran PPDB offline calon peserta didik mendaftar langsung pada sekolah yang dituju (TK/PAUD, SD/MI dan SMP/MTsN sesuai zona);
- (6) Calon peserta mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan persyaratan yang telah ditentukan.
- (7) Persyaratan masuk TK/PAUD:
 - a. Berusia paling rendah 4 (Empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) untuk kelompok A, paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B, pada tanggal 1 Juli 2021;
 - b. Akta Kelahiran atau Surat Akta Kenal Lahir
 - c. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 5 tahun
 - d. Pengecualian syarat usia paling rendah 4 tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu paling rendah 3 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (8) Persyaratan masuk SD/MI
 - a. Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2021;
 - b. Akta Kelahiran atau Surat Akta Kenal Lahir
 - c. Sekolah wajib menerima peserta didik yang berusia 7 tahun
 - d. Pengecualian syarat usia paling rendah 6 tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu paling rendah 5 tahun 6 bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan yang diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa

dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.

- e. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah.
- (9) Persyaratan masuk SMP/MTsN
- a. Memiliki Ijazah/STTB SD/MI
 - b. Berusia paling maksimum 16 (enam belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021
 - c. Akta Kelahiran atau Surat Akta Kenal Lahir.
 - d. Memiliki Kartu Keluarga
- (10) Syarat usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dibuktikan dengan Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (11) Ketentuan terkait persyaratan usia dan memiliki SHUN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), tidak berlaku kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus yang akan sekolah disekolah yang menyelenggarakan program pendidikan inklusif.

Bagian Kedua

Seleksi

Pasal 4

- (1) Seleksi calon peserta didik baru TK/PAUD Kelompok A dan Kelompok B, kelas 1 (satu) SD/MI dan kelas 7 (tujuh) SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sesuai daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar sebagai berikut:
 - a. Jarak tempat tinggal ke Sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi;
 - b. Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) huruf c dan b;
 - c. SHUS SD atau sebutan bentuk lain yang sederajat; dan
 - d. Prestasi di bidang akademik dan non-akademik yang diakui Sekolah.
- (2) Seleksi PPDB dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu :
 - a. Jalur umum menggunakan zonasi tempat tinggal sebanyak ≥ 70 %;
 - b. Jalur tidak mampu dalam wilayah Kabupaten Murung Raya sebanyak ≥ 20 %;
 - c. Jalur prestasi sebanyak ≤ 7 %; dan
 - d. Jalur alasan khusus (Dinas Tugas Negara) sebanyak ≤ 3 %.

Pasal 5

Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat, dapat melakukan seleksi selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau melalui tes bakat skolastik atau tes potensi akademik.

Bagian Ketiga Zonasi PPDB

Pasal 6

- (1) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis zona kecamatan/Kelurahan/Desa/jarak terdekat sesuai ketersediaan daya tampung sekolah.

Penetapan zonasi sekolah mempertimbangkan :

- a. Sekolah pada wilayah di ibukota kabupaten/kota dengan zona beberapa kecamatan /Desa/Kelurahan yang terdekat sesuai populasi SMP/SD di wilayah kecamatan /Kelurahan/Desa tersebut;
 - b. Sekolah pada wilayah di daerah dengan zona pada kecamatan/Kelurahan/Desa masing- masing wilayah sekolah;
 - c. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dalam zonasi yang sama maka dilihat nilai SHUN;
 - d. Minat calon peserta didik yang tidak tersedia di sekolah zona terdekat dapat memilih ke sekolah zona lain.
- (4) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan Provinsi/Kabupaten/Kota, ketentuan persentase dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar daerah yang saling berbatasan.
 - (5) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya dapat menerima calon peserta didik melalui:
 - a. Jalur prestasi yang berdomisili di luar radius zona terdekat dari sekolah paling banyak 7% (tujuh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima;
 - b. Jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari sekolah dengan alasan khusus meliputi perpindahan domisili orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, paling banyak 3% (tiga persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.

Pasal 7

- (1) SD dan SMP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya wajib menerima peserta didik baru berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang berdomisili dalam satu wilayah daerah Kabupaten paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima.
- (2) Peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) atau bukti lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
- (3) Apabila peserta didik memperoleh SKTM dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan perolehannya, akan dikenakan sanksi pengeluaran dari Sekolah.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan berdasarkan hasil evaluasi Sekolah bersama dengan komite sekolah, dewan pendidikan, dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Siswa yang masuk proses seleksi jalur tidak mampu wajib melengkapi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota.

Pasal 8

- (1) Ketentuan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak berlaku untuk SD dan SMP bagi sekolah berasrama;
- (2) SD dan SMP tidak boleh membuka paket keahlian/komptensi keahlian yang sama dengan paket keahlian/komptensi keahlian yang sudah ada pada SD dan SMP terdekat;
- (3) SD dan SMP tidak boleh menerima peserta didik baru untuk paket keahlian/kompetensi keahlian yang belum mendapat ijin operasional dari instansi yang berwenang.

BAB IV

PESERTA DIDIK DAN ROMBONGAN BELAJAR

Pasal 9

- (1) Jumlah peserta didik untuk masing-masing TK, SD dan SMP dalam satu rombongan belajar/kelas diatur sebagai berikut :
 - a. Jumlah peserta didik untuk TK/PAUD atau bentuk lain yang sederajat dalam satu kelas paling banyak 20 peserta didik;
 - b. Jumlah peserta didik untuk SD/SDS atau bentuk lain yang sederajat dalam satu kelas paling banyak 28 peserta didik;
 - c. SMP/SMP atau bentuk lain yang sederajat dalam satu kelas paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik;

- (2) Jumlah peserta didik baru per ruangan untuk TK/PAUD, SDN/SDS dan SMPN/SMP Swasta, tetap mengacu pada ayat (1) di atas, sedangkan untuk jumlah ruangan disesuaikan dengan ketersediaan/kondisi ruang kelas pada sekolah yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) Rombongan Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dikecualikan paling banyak 1 (satu) Rombongan Belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.

Pasal 10

- (1) Jumlah Rombongan Belajar pada SDN/SDS berjumlah paling sedikit 6 (enam) dan paling banyak 54 (lima puluh empat) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 9 (sembilan) Rombonga Belajar.
- (2) Jumlah Rombongan Belajar pada SMPN/SMP Swasta atau bentuk lain yang sederajat paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 33 (tiga puluh tiga) Rombongan Belajar, masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar.



BAB V

KUOTA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Pasal 11

Kuota Penerimaan Peserta Didik Baru SD/SDS maksimal masing-masing tingkat paling banyak 9 (sembilan) Rombonga Belajar dan SMP/SMP Swasta atau bentuk lain yang sederajat masing-masing tingkat paling banyak 12 (dua belas) Rombongan Belajar.

Pasal 12

- (1) Kuota PPDB ditetapkan sesuai dengan daya tampung, kuota peserta didik yang lulus pada tahun pelajaran 2021/2022, dan mempertimbangkan peserta didik yang tidak naik kelas, dan setiap rombel diisi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (1);
- (2) Calon peserta didik mendaftar langsung pada sekolah yang menjadi pilihannya dengan mengisi formulir yang telah disediakan sekolah secara gratis;
- (3) Apabila ada siswa yang memiliki prestasi di bidang akademis dan non akademis secara berkelompok atau perorangan, maka prestasi tersebut dapat diperhitungkan dengan poin sebagai berikut :
 - a. Juara I poin nilai 1,5 (tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota);
 - b. Juara II poin nilai 1 (tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota); dan
 - c. Juara III poin nilai 0,5 (tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota).

- (4) Apabila kuota jalur siswa berprestasi tidak terpenuhi dan atau melebihi maka akan dipertimbangkan pada jalur umum dengan zonasi.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan PPDB TK/PAUD, SD/SDS dan SMP/SMP Swasta serentak, sehingga calon peserta didik baru hanya bisa memilih dan mengikuti seleksi pada satu sekolah saja;
- (2) Kedudukan sosial, jabatan dan penghasilan orang tua / wali calon peserta didik tidak dapat dijadikan dasar seleksi;
- (3) Jumlah peserta didik yang diterima sesuai dengan daya tampung masing-masing satuan pendidikan dengan jumlah kuota rombongan belajar.

BAB VI

PENGISIAN TEMPAT KOSONG, DAN PERNYATAAN TERTULIS

Pasal 14

Mekanisme dan Jadwal Penerimaan Peserta Didik Baru sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Calon peserta didik yang telah dinyatakan diterima, diwajibkan melaporkan diri ke sekolah tujuan sesuai jadwal yang ditentukan.
- (3) Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan calon peserta didik tidak melapor, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
- (4) Tempat kosong yang menjadi akibat pengunduran diri akan diisi oleh calon peserta didik cadangan sesuai dengan urutannya.
- (5) Pendataan ulang dilakukan oleh Sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada Sekolah yang bersangkutan.
- (6) Biaya daftar ulang atau pendataan ulang tidak dipungut dari peserta didik.

Pasal 16

Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendataan ulang pada sekolah yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada BOSNAS Penerimaan Peserta Didik Baru.

BAB VII PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

Pasal 17

- (1) Perpindahan peserta didik antarsekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
- (3) Perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, sistem zonasi, dan Rombongan Belajar yang diatur dalam pelaksanaan PPDB ini.

Pasal 18

Peserta didik pendidikan dasar dan menengah pertama di negara lain dapat diterima SD/MI dan SMP/MTs di Indonesia setelah menunjukkan:

- a. Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa yang peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan
- b. Lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju. (Selain syarat sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2), perpindahan peserta didik dari sekolah di negara lain ke sekolah di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala sekolah asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

Pasal 19

- (1) Sekolah menentukan syarat dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan peserta didik jalur nonformal dan informal ke Sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari satuan pendidikan nonformal atau informal ke Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) maka Sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB VIII
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU/PINDAHAN
DARI LUAR WILAYAH

Pasal 20

- (1) Penerimaan dan perpindahan peserta didik dari dan atau antar sekolah dalam wilayah Pemerintah Kabupaten Murung Raya dapat dilakukan apabila mendapat rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya, setelah mendapat formasi dari sekolah yang dituju.
- (2) Penerimaan peserta didik pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima melalui jalur khusus disertai dengan keterangan pindah domisili orang tua yang bersangkutan.
- (2) Perpindahan peserta didik ke Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Murung Raya tidak dapat dilakukan pungutan dan/atau sumbangan.

BAB IX
LARANGAN PUNGUTAN BIAYA PENDAFTARAN PPDB DI SEKOLAH

Pasal 21

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru dilaksanakan oleh sekolah dengan memerhatikan Kalender Pendidikan dari Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Murung Raya Tahun Pelajaran 2021/2022, melalui tahapan pemberitahuan kepada masyarakat, pendaftaran, pelaksanaan tes, pengumuman peserta didik yang diterima, dan pendaftaran ulang (lapor diri).
- (2) Pendaftaran PPDB SD/MI dan SMP/MTsN sekolah tidak diperkenankan memungut biaya, biaya operasional sekolah nasional (BOSNAS) Penerimaan Peserta Didik Baru.
- (3) Sekolah wajib membuat spanduk yang memuat bahwa Pendaftaran dan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak dipungut biaya (gratis).
- (4) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Puruk Cahu, sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun Pemerintah Kabupaten Puruk Cahu, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan dengan pelaksanaan PPDB ini maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB X
PAKAIAN SERAGAM

Pasal 22

- (1) Sekolah dilarang mengkoordinir pengadaan pakaian seragam sekolah.
- (2) Pengadaan pakaian seragam sekolah agar diserahkan kepada orang tua peserta didik dengan ketentuan sekolah menentukan pola, warna, dan jenis seragam :
 - Seragam Putih merah untuk SD;
 - Seragam Putih biru untuk SMP;
 - Seragam Pramuka standar;
 - Topi + Dasi; dan
 - Ikat Pinggang.
- (3) Pakaian batik dan olahraga sekolah, pihak sekolah memberikan contoh /model.
- (4) Khusus untuk seragam putri SD/MI dan SMP/MTs harus memerhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - Ukuran rok panjang sampai mata kaki;
 - Baju atasan tangan pendek, khusus yang berhijab/jilbab lengan panjang; dan
 - Model rok menggunakan plui keliling tanpa kantong.
- (5) Untuk peserta didik tidak mampu dapat menggunakan pakaian seragam yang ada tanpa harus membeli pakaian seragam baru.

BAB XI
KEPANITIAAN PPDB

Pasal 23

- (1) Panitia PPDB terdiri atas Panitia Tingkat Kabupaten dan Panitia Tingkat Sekolah.
- (2) Pembentukan Panitia PPDB Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
- (3) Pembentukan Panitia PPDB Tingkat Sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah masing-masing dan tembusannya wajib disampaikan ke Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.
- (4) Ruang lingkup tugas panitia PPDB Kabupaten, dan Tingkat Sekolah adalah sebagai berikut:

- a. Tingkat Kabupaten
 1. Melayani sekolah dan masyarakat yang memerlukan persetujuan/rekomendasi peserta didik dari luar Kabupaten dan layanan lainnya.
 2. Mengendalikan dan memonitor pelaksanaan PPDB;
 3. Menyelesaikan masalah yang terjadi selama persiapan, pelaksanaan dan setelah proses PPDB di wilayah Kabupaten;
 4. Mengevaluasi persiapan dan pelaksanaan kegiatan PPDB;
 5. Menyusun dan menyampaikan laporan; dan
 6. Menyusun Pedoman Pelaksanaan PPDB jenjang pendidikan dasar.
- b. Tingkat Sekolah
 1. Memberikan informasi PPDB kepada masyarakat melalui spanduk tentang mekanisme persyaratan dan jadwal PPDB;
 2. Menerima pendaftaran calon peserta didik;
 3. Menyeleksi calon peserta didik yang telah mendaftar sesuai kuota;
 4. Mengumumkan hasil seleksi calon peserta didik yang dinyatakan lulus ditambah 5 orang daftar cadangan;
 5. Menerima calon peserta didik yang telah lulus seleksi melalui proses daftar ulang;
 6. Peserta didik yang dinyatakan lulus sebagai cadangan akan diterima jika ada peserta didik yang tidak mendaftar ulang sesuai batas waktu yang telah ditentukan;
 7. Membuat daftar rinci data peserta didik hasil PPDB maupun peserta didik Kelompok A-B, kelas I-VI dan VII- IX untuk update data dapodik; dan
 8. Menyusun dan menyampaikan laporan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya.

BAB XII

MONITORING, PENGENDALIAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dipantau dan dikendalikan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
- (2) Kabupaten Murung Raya selaku Panitia Tingkat Kabupaten.
- (3) Monitoring, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan dilaksanakan secara terpadu terus menerus mulai dari saat persiapan sampai pelaksanaan PPDB berakhir.

- (4) Sekolah wajib membuat dan menyerahkan laporan hasil kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022 dan kondisi terakhir seluruh data peserta didik kepada Pemerintah melalui Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya yang merupakan rekap data peserta didik yang akan diterima, jumlah peserta didik yang mendaftar, jumlah peserta didik yang tidak naik kelas, jumlah peserta didik yang mengulang, dan jumlah peserta didik pindahan dari sekolah lain dan distribusi jumlah peserta didik pada masing-masing kelas sebagai dokumen pangkalan data (database) sekolah baik untuk kepentingan penelusuran informasi yang berkaitan dengan animo maupun untuk kepentingan perencanaan dan keputusan kebijakan pendidikan.
- (5) Sistem pelaporan PPDB dilaksanakan secara offline dan online;
- (6) Sistem pelaporan PPDB secara Online, Link Form akan diberikan kemudian di group Kepala Sekolah;
- (7) Sistem pelaporan PPDB secara Offline, Data peserta didik hasil kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) maupun data peserta didik yang naik kelas sesuai kelasnya untuk Tahun Pelajaran 2021/2022 diketik menggunakan program EXCEL dan harus diserahkan copy file dalam CD/Flash Disk serta hard copy paling lambat bulan Juli 2021;
- (8) Laporan hasil PPDB tingkat TK/PAUD, SD/MI dan SMP/MTs dilaporkan oleh Kepala TK/PAUD, SD/MI dan SMP/MTs dikirim ke Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Murung Raya melalui Panitia Penerimaan Peserta Didik (PPDB) Kabupaten.

Pasal 25

- (1) Kepala sekolah berkewajiban untuk mengontrol kegiatan PPDB agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala sekolah bertanggung jawab sepenuhnya terkait PPDB dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pedoman Pelaksanaan PPDB ini.

BAB XIII PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Sekolah wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar sekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Kabupaten Murung Raya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dinas pendidikan kabupaten/kota wajib memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat mengawasi dan melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB kepada Bupati /Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Murung Raya.

Pasal 27

- (1) Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan kabupaten mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.
- (2) Kementerian paling sedikit 1 (satu) kali dalam (1) satu tahun.

BAB XIV SANKSI

Pasal 28

- (1) Pelanggaran terhadap Pelaksanaan PPDB ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Bupati memberikan sanksi kepada Pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa:
 1. Teguran tertulis;
 2. Penundaan atau pengurangan hak;
 3. Pembebasan tugas; dan/atau
 4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
 - b. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada kepala sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 1. Teguran tertulis;
 2. Penundaan atau pengurangan hak;
 3. Pembebasan tugas; dan/atau
 4. Pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (2) Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan dalam pelaksanaan PPDB ini.
- (3) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan memberikan sanksi berupa penggabungan atau penutupan Sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

- (1) Sekolah yang diselenggarakan dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dapat menerima warga negara asing menjadi peserta didik.
- (2) Ketentuan warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada Sekolah sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib:
 - a. Memiliki kemampuan bahasa Indonesia bagi sekolah dengan pengantar bahasa Indonesia;
 - b. Memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pelaksanaan PPDB ini; dan
 - c. Memenuhi ketentuan mengenai warga negara asing di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Sekolah wajib melakukan pengisian, pengiriman, dan pemutakhiran data peserta didik dan Rombongan.
- (2) Belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

Pasal 32

Ketentuan zonasi, jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar, dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 9, dan Pasal 10 dapat dikecualikan untuk:

- a. Sekolah Indonesia di Luar Negeri;
- b. Sekolah berasrama;
- c. Satuan Pendidikan Kerja Sama;
- d. Sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia Sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- e. Sekolah di daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T); dan
- f. Sekolah layanan khusus.

Pasal 33

Pemerintah Kabupaten wajib membuat kebijakan daerah sebagai tindak lanjut atas Pelaksanaan PPDB ini dengan berasaskan objektif, akuntabel, transparan, tanpa diskriminasi, berkeadilan, dan memerhatikan terhadap kemampuan orangtua/wali peserta siswa.

Pasal 34

Penerapan ketentuan tentang zonasi dan sistem PPDB secara daring/online dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesiapan di wilayah Kabupaten.

Pasal 35

Ketentuan PPDB pada pendidikan khusus dan layanan khusus dapat mengacu pada Pelaksanaan PPDB ini.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Pelaksanaan PPDB ini mulai berlaku, Sekolah yang memiliki jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 maka:

- a. Pada Tahun Pelajaran 2021/2022 wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada TK/PAUD, Sekolah pada PPDB kelas 1 (satu) SD atau bentuk lain yang sederajat, kelas 7 (tujuh) SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan
- b. Wajib menyesuaikan ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada TK/PAUD Kelompok A dan Kelompok B, Sekolah Dasar untuk kelas 1 (satu), kelas 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam) dan untuk kelas 7 (tujuh), kelas 8 (delapan), kelas 9 (sembilan), pada SMP.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Murung Raya.

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 30 Juli 2021

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 30 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

ttd

HERMON

BERITA DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA TAHUN 2021 NOMOR 16.

SALINAN

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MURUNG RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PENERIMAAN
PESERTA DIDIK BARU (PPDB) JENJANG TAMAN
KANAK-KANAK (TK), SEKOLAH DASAR (SD) DAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI
KABUPATEN MURUNG RAYA.

1. Mekanisme PPDB Offline/Luring

- a. Dalam hal sekolah tidak dapat melaksanakan mekanisme PPDB Online, maka panitia PPDB harus memperhatikan protocol kesehatan sebagai upaya pencegahan penyebaran Pandemic Covid-19;
- b. Sekolah diwajibkan memberikan pengumuman agar peserta yang mendarat secara manual, wajib menggunakan masker, wajib melakukan pengukuran suhu menggunakan thermo gun dan sekolah wajib menyediakan fasilitas cuci tangan, sabun menggunakan kran air mengalir untuk kepentingan siswa, orang tua dan panitia PPDB;
- c. PPDB melalui mekanisme offline/luring calon peserta didik mendarat langsung pada sekolah yang dituju sesuai dengan zona yang sudah di tetapkan;
- d. Pihak sekolah bisa mendatarkan secara kolektif ke sekolah yang dituju sesuai zonanya masing-masing;
- e. Calon peserta mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan persyaratan yang telah di tentukan.

2. Jadwal Pelaksanaan PPDB

| NO | KEGIATAN | TANGGAL PELAKSANAAN | JENJANG |
|-----------|---|----------------------------|------------------------|
| 1. | Pengumuman PPDB Tapel 2021/2022 | 2 s/d 12 Juni 2021 | Pendidikan TK, SD, SMP |
| 2. | Pendaftaran PPDB Tapel 2021/2022 | 21 s/d 30 Juni 2021 | Pendidikan TK, SD, SMP |
| 3. | Seleksi Calon Peserta Didik Baru Tapel 2021/2022 | 1 s/d 3 Juli 2021 | Pendidikan TK, SD, SMP |
| 4. | Pengumuman Hasil Seleksi Calon Peserta Didik Baru Tapel 2021/2022 | 6 Juli 2021 | Pendidikan TK, SD, SMP |
| 5. | Pendaftaran Ulang Calon Peserta Didik Baru Tapel 2021/2022 Yang Lulus Seleksi | 7 s/d 10 Juli 2021 | Pendidikan TK, SD, SMP |
| 6. | MPLS | 12 s/d 14 Juli 2021 | Pendidikan TK, SD, SMP |
| 7. | Hari Pertama Masuk Sekolah Tapel 2021/2022 | 19 Juli 2021 | Pendidikan TK, SD, SMP |

BUPATI MURUNG RAYA,

ttd

PERDIE M. YOSEPH